

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PENERAPAN SISTEM PEMIDANAAN DOUBLE TRACK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA****Tendy Febrianggo<sup>1</sup>, Dwi Putri Lestarika<sup>2</sup>****tendyfebrianggo@gmail.com<sup>1</sup>, dwipf@unib22@unib.ac.id<sup>2</sup>****Universitas Bengkulu**

**Abstrak:** Tindak pidana lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas dan kompleks, tidak hanya terhadap lingkungan fisik tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sistem pemidanaan double track merupakan pendekatan pemidanaan yang menggabungkan dua jalur sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Pidana mencakup hukuman seperti penjara, denda, atau pidana tambahan, sedangkan tindakan mencakup langkah-langkah non-punitif seperti rehabilitasi, perawatan, atau pemulihan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru secara eksplisit mengatur mengenai sistem pemidanaan double track. Kehadiran sistem ini merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Kajian normatif terhadap penerapan sistem pemidanaan double track dalam tindak pidana lingkungan hidup bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penguatan sistem hukum melalui integrasi antara pendekatan pidana dan tindakan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan rekomendatif.

**Kata Kunci:** Undang-Undang, Tindak Pidana, Lingkungan Hidup, Double Track, Indonesia

*Abstract: Environmental crimes are a type of crime that has a broad and complex impact, not only on the physical environment but also on the social and economic life of the community. The double track punishment system is a punishment approach that combines two types of sanctions, namely criminal and administrative. Criminal sanctions include penalties such as imprisonment, fines, or additional penalties, while non-criminal sanctions include non-punitive measures such as rehabilitation, treatment, or restoration. Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code (KUHP) explicitly regulates the double track punishment system. The presence of this system is part of national criminal law reform that aims to create a more just, proportional, and recovery-oriented sentencing system. A normative study of the application of the double track sentencing system in environmental crimes aims to examine the compatibility between applicable legal norms and law enforcement practices in the field. This study also aims to identify potential strengths in the legal system through the integration of criminal and administrative approaches. Thus, this study is not only descriptive, but also analytical and recommendatory.*

**Keywords:** Law, Criminal Offenses, Environment, Double Track, Indonesia

## PENDAHULUAN

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas dan kompleks, tidak hanya terhadap lingkungan fisik tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kejahatan ini sering kali dilakukan oleh korporasi atau pelaku usaha yang memiliki kekuatan modal dan teknologi, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan korektif. Dalam konteks ini, sistem pemidanaan *double track* menjadi relevan untuk diterapkan sebagai bagian dari upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Sistem pemidanaan *double track* merupakan pendekatan pemidanaan yang menggabungkan dua jalur sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Pidana mencakup hukuman seperti penjara, denda, atau pidana tambahan, sedangkan tindakan mencakup langkah-langkah non-punitif seperti rehabilitasi, perawatan, atau pemulihan.<sup>1</sup>

Dalam konteks kejahatan lingkungan, sistem ini memberikan ruang bagi pengadilan untuk menjatuhkan sanksi yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif dalam sistem hukum pidana.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru secara eksplisit mengatur mengenai sistem pemidanaan *double track*. Kehadiran sistem ini merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.<sup>3</sup> Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, sistem ini dapat menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.

Penerapan sistem *double track* dalam tindak pidana lingkungan hidup juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang menekankan pada pencegahan, kehati-hatian, dan pemulihan. Kejahatan lingkungan sering kali menimbulkan kerugian ekologis yang tidak dapat dipulihkan hanya dengan hukuman penjara atau denda. Oleh karena itu, tindakan pemulihan menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, sistem *double track* memberikan dasar normatif bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan pemulihan sebagai bagian dari putusan pidana.<sup>4</sup>

Secara normatif, penerapan sistem *double track* dalam tindak pidana lingkungan hidup harus merujuk pada ketentuan dalam KUHP baru serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>5</sup> Kedua regulasi ini memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum lingkungan yang lebih komprehensif. KUHP baru memberikan kerangka umum mengenai jenis-jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhan, sedangkan UU PPLH memberikan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks lingkungan hidup.

---

<sup>1</sup> Taufikur Rohman, Sugiharto, Pemidanaan Model Double Track System Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Dekrit Jurnal Magister Ilmu Hukum*, <Https://Jurnal.Fhubhara.Com/Index.Php/Dekrit vol. 13 No. 1>, 2023, hlm. 22.

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi ke-2, PT. Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 21.

<sup>3</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984. hlm. 27.

<sup>4</sup> Rabith Madah Khulaili Harsya, Abdul Fatakh, and Umdah Aulia Rohmah, Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia, *Yustisia Merdeka, Jurnal Ilmiah Hukum* 8, No. 2. 2022. hlm. 58

<sup>5</sup> Ruben Achmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana, *Jurnal Fiat Justicia* 2, No. 1.2016, hlm. 18.

Dalam praktiknya, penerapan sistem *double track* menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi normatif maupun institusional. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep dan mekanisme sistem ini. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang mengatur secara rinci mengenai penerapan tindakan dalam kasus lingkungan hidup juga menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan kajian normatif yang mendalam untuk mengidentifikasi celah hukum dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat.<sup>6</sup>

Kajian normatif terhadap penerapan sistem pemidanaan *double track* dalam tindak pidana lingkungan hidup bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penguatan sistem hukum melalui integrasi antara pendekatan pidana dan tindakan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan rekomendatif.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, sistem *double track* dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, sekaligus mewajibkan mereka untuk melakukan tindakan pemulihian. Misalnya, dalam kasus pencemaran air oleh limbah industri, pelaku dapat dijatuhi pidana denda dan tindakan berupa kewajiban untuk membersihkan sungai yang tercemar. Pendekatan ini memberikan manfaat ganda, yaitu memberikan efek jera sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak.<sup>7</sup>

Penerapan sistem ini juga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan. Selama ini, penegakan hukum terhadap korporasi sering kali tidak efektif karena keterbatasan dalam menjatuhkan sanksi yang berdampak langsung pada perubahan perilaku korporasi. Dengan sistem *double track*, pengadilan dapat menjatuhkan tindakan yang bersifat korektif dan edukatif, seperti kewajiban melakukan audit lingkungan, pelatihan lingkungan, atau pelaporan berkala kepada otoritas lingkungan.<sup>8</sup>

Selain itu, sistem *double track* juga dapat memperkuat prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam dunia usaha. Dengan adanya ancaman sanksi tindakan, pelaku usaha akan ter dorong untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitasnya. Hal ini dapat mendorong terciptanya budaya kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan oleh sektor swasta.

Dari perspektif normatif, sistem *double track* memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan karakteristik kasus. Hakim tidak lagi terbatas pada pilihan antara pidana penjara atau denda, tetapi dapat mengombinasikannya dengan tindakan yang lebih konstruktif. Hal ini memungkinkan terciptanya keadilan yang lebih substantif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerusakan lingkungan yang luas dan kompleks.

Namun demikian, penerapan sistem ini harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Tindakan yang dijatuhkan harus memiliki dasar hukum yang jelas, proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak kejahanan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem *double track* tidak disalahgunakan atau dijadikan

---

<sup>6</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double track system dan Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 44.

<sup>7</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Dilengkapi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 45.

<sup>8</sup> Nuzul Qur'aini Mardiya, Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3 November, 2018.hlm. 12.

alat untuk menghindari hukuman pidana yang seharusnya dijatuhkan. Dalam konteks ini, peran lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum secara tepat. Hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum lingkungan dan sistem pemidanaan *double track*. Selain itu, jaksa dan penyidik juga harus mampu menyusun dakwaan dan pembuktian yang mencerminkan integrasi antara pidana dan tindakan. Pelatihan dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kunci dalam mendukung penerapan sistem ini.<sup>9</sup>

Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam menyediakan regulasi turunan yang mendukung penerapan sistem *double track*. Peraturan pemerintah atau peraturan menteri dapat disusun untuk mengatur jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuhkan dalam kasus lingkungan hidup, mekanisme pelaksanaannya, serta lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan. Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum dan panduan operasional bagi aparat penegak hukum. Selain itu, perlu ada sinergi antara lembaga penegak hukum, instansi lingkungan hidup, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tindakan pemulihan. Kolaborasi antar lembaga akan memastikan bahwa tindakan yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Misalnya, dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis, pemerintah daerah dapat menyediakan lahan dan tenaga kerja, sementara pelaku kejahatan menyediakan dana dan peralatan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam penerapan sistem *double track*. Masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindakan, serta dalam perencanaan program pemulihan. Keterlibatan masyarakat akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat legitimasi sistem hukum di mata publik. Selain itu, masyarakat juga dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Dalam jangka panjang, penerapan sistem pemidanaan *double track* diharapkan dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap tantangan kejahatan lingkungan. Sistem ini memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, tanpa mengabaikan aspek penegakan hukum. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi fondasi bagi pembangunan hukum pidana yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kajian normatif terhadap sistem ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum pidana di Indonesia. Dengan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur sistem *double track*, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem ini, serta potensi pengembangannya di masa depan. Kajian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan lingkungan. Dalam era modern yang ditandai oleh krisis lingkungan global, sistem hukum pidana dituntut untuk mampu merespons tantangan tersebut secara efektif. Kejahatan lingkungan tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan biasa, tetapi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan hukum yang luar biasa pula. Sistem pemidanaan *double track* merupakan salah satu jawaban atas tantangan tersebut, karena mampu menggabungkan aspek penghukuman dan pemulihan secara seimbang. Dengan demikian, tinjauan normatif terhadap penerapan sistem pemidanaan *double track* dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup menjadi sangat penting.

---

<sup>9</sup> Achmad, Ruben. Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana. *Jurnal Fiat Justicia*. Vol.2, No. 1. 2016. hlm. 34.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif yuridis<sup>10</sup>, berfokus pada pengkajian norma hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber data utamanya adalah data sekunder, yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis: bahan hukum primer (meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), bahan hukum sekunder (berupa buku teks hukum lingkungan, jurnal ilmiah, dan literatur), serta bahan hukum tersier (seperti kamus hukum dan artikel media kredibel). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen secara sistematis, termasuk mengakses basis data hukum *online* terpercaya dan peraturan perundang-undangan terkait. Proses analisis data terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data (penyederhanaan), penyajian data (penyusunan informasi sistematis), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (pemaknaan data). Validitas dan reliabilitas penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber dan *peer debriefing* dengan para ahli. Penelitian ini mengombinasikan beberapa pendekatan penelitian hukum untuk memastikan analisis yang komprehensif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi yang relevan; pendekatan kasus (*case approach*) yang berfokus pada kasus-kasus mengenai kejahatan lingkungan hidup

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Sistem Pemidanaan *Double track* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia

Penerapan sistem pemidanaan *double track* dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia merupakan langkah progresif dalam reformasi hukum pidana nasional. Sistem ini menggabungkan dua jalur pemidanaan, yaitu pidana dan tindakan, yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan. Dalam konteks kejahatan lingkungan, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan jangka panjang. Kejahatan lingkungan sering kali dilakukan oleh korporasi atau pelaku usaha yang memiliki sumber daya besar dan pengaruh luas, sehingga pendekatan pemidanaan tunggal tidak cukup efektif.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkenalkan sistem *double track* secara eksplisit sebagai bagian dari paradigma baru pemidanaan. Dalam sistem ini, hakim dapat menjatuhkan pidana pokok seperti penjara atau denda, sekaligus tindakan seperti rehabilitasi, perawatan, atau kewajiban pemulihan. Dalam kasus lingkungan hidup, tindakan ini dapat berupa perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, membayar kompensasi kepada masyarakat terdampak, atau melakukan program konservasi.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem *double track* memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada keadilan ekologis.

Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini telah mengenal berbagai bentuk sanksi, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm.21.

<sup>11</sup> Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 13.

<sup>12</sup> Bahiej, A. Arah dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1, (No.2), pp.395-424, 2012, hlm.43.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pembuktian, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari pelaku usaha. Dengan hadirnya sistem *double track* dalam KUHP baru, terdapat peluang untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan melalui kombinasi sanksi yang lebih fleksibel dan responsif.<sup>13</sup>

Salah satu keunggulan sistem *double track* adalah kemampuannya untuk menyesuaikan jenis sanksi dengan karakteristik pelaku dan dampak kejahanan. Dalam kasus pencemaran sungai oleh limbah industri, misalnya, pelaku dapat dijatuhi pidana denda yang besar untuk memberikan efek jera, sekaligus tindakan pemulihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Pendekatan ini tidak hanya menghukum, tetapi juga mendorong pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Dengan demikian, sistem ini mendukung tujuan utama hukum lingkungan, yaitu perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Penerapan sistem *double track* dalam konteks lingkungan hidup juga mencerminkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Dalam pendekatan restoratif, fokus utama bukan pada pembalasan, tetapi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan ekologis yang menempatkan lingkungan sebagai subjek yang harus dilindungi. Oleh karena itu, tindakan pemulihan menjadi bagian penting dari pemidanaan dalam kasus-kasus lingkungan. Tindakan ini dapat mencakup rehabilitasi ekosistem, pengembalian fungsi lingkungan, atau pelaksanaan program edukasi lingkungan. Namun, penerapan sistem *double track* dalam praktik tidaklah mudah. Diperlukan pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik, mengenai konsep dan mekanisme sistem ini. Pelatihan dan sosialisasi menjadi penting agar aparat mampu merumuskan tuntutan dan putusan yang mencerminkan semangat sistem *double track*. Selain itu, perlu ada pedoman teknis yang mengatur jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuahkan dalam kasus lingkungan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Tanpa dukungan regulasi yang memadai, sistem ini berisiko tidak diterapkan secara optimal.

Lembaga pemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan sistem *double track*, terutama dalam mengawasi pelaksanaan tindakan yang dijatuhan oleh pengadilan. Misalnya, jika pelaku diwajibkan melakukan kerja sosial berupa penanaman pohon atau pembersihan sungai, maka pelaksanaannya harus diawasi dan dilaporkan secara berkala. Pemerintah daerah dan instansi lingkungan hidup dapat dilibatkan dalam pengawasan ini untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar dilaksanakan dan memberikan dampak positif. Kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan penerapan sistem ini.<sup>14</sup>

Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam penerapan sistem *double track*. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas independen terhadap pelaksanaan tindakan pemulihan, sekaligus sebagai penerima manfaat dari program-program tersebut. Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal bahkan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses rehabilitasi lingkungan, seperti dalam kegiatan reboisasi atau pengelolaan sampah. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas tindakan, tetapi juga memperkuat kesadaran dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan.

---

<sup>13</sup> Akhmad Zulkifli, Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 7 No. 1, Februari 2019, hlm.90.

<sup>14</sup> Purna Yudha Ramadhan Subarja, Lesza Leonardo Lombok, Isye Junita Melo, Analisis Hukum Pengaturan Pembinaan Narapidana Lingkungan Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan, *At-Tanwir Law Review E-ISSN: 2775-7323*, Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2025, hlm.292.

Penerapan sistem *double track* juga dapat mendorong perubahan perilaku di kalangan pelaku usaha. Ancaman sanksi ganda yang mencakup pidana dan tindakan dapat menjadi incentif bagi korporasi untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas usahanya. Mereka akan terdorong untuk menerapkan standar lingkungan yang lebih tinggi, melakukan audit lingkungan secara berkala, dan membangun sistem pengelolaan limbah yang lebih baik. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Dalam jangka panjang, penerapan sistem *double track* diharapkan dapat menciptakan efek jera yang lebih kuat dan mendorong pemulihian lingkungan secara berkelanjutan. Sistem ini juga dapat memperkuat legitimasi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen politik yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan dunia usaha harus bekerja sama dalam membangun sistem pemidanaan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Dalam konteks global, penerapan sistem pemidanaan *double track* juga sejalan dengan tren internasional dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak negara telah mengadopsi pendekatan serupa untuk menangani kejahatan lingkungan yang semakin kompleks dan transnasional. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan hayati yang tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, adopsi sistem *double track* merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola lingkungan global.

Penerapan sistem ini juga dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan ke-13 tentang penanganan perubahan iklim dan tujuan ke-15 tentang perlindungan ekosistem darat.<sup>15</sup> Dengan mengintegrasikan aspek pemulihian dalam sistem pemidanaan, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan yang ramah lingkungan dan berkeadilan. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap sistem hukum Indonesia. Namun, tantangan implementasi tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas institusi penegak hukum dalam memahami dan menerapkan sistem ini secara konsisten. Selain itu, masih terdapat resistensi dari sebagian kalangan yang menganggap bahwa tindakan pemulihian tidak cukup memberikan efek jera. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk membangun pemahaman bersama mengenai tujuan dan manfaat sistem *double track*, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat luas. Penting juga untuk memastikan bahwa penerapan sistem ini tidak disalahgunakan untuk menghindari hukuman pidana yang seharusnya dijatuhkan.

Salah satunya kasus yang baru saja terjadi di Pulau Sumatera terjadi banjir bandang di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara dan Sumatera barat. Di lansir dari CNN Indonesia menyampaikan Temuan Terkini soal Pembalakan Liar di Hutan Sumatra Penyebab Banjir. Isu deforestasi dan pembalakan liar menjadi penyebab banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah di Pulau Sumatra mencuat. Video gelondongan kayu terseret arus banjir di sana viral di media sosial dan menjadi buah bibir masyarakat. Kementerian Kehutanan sendiri menemukan lima lokasi penebangan hutan yang tidak sesuai aturan. Kelimanya diduga jadi pemicu banjir Sumatra. Dwi menjelaskan kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus juga menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan. "Kami melihat pola yang jelas: di

---

<sup>15</sup> Allfallah Natur Rahman , Febby Okta Viani, Nelviana Sitanggang, Implementasi Program *Sustainable Development Goals (SDG's)* dalam Upaya Penanganan Perubahan Iklim di Provinsi Kepulauan Riau, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3 No. 3, September 2023, hlm. 342.

mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal. Disitu potensi bencana di hilir meningkat drastis.<sup>16</sup>

Pelaku kejahatan lingkungan mungkin mencoba menggunakan tindakan pemulihan sebagai alasan untuk menghindari penjara atau denda. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan transparansi dalam proses peradilan menjadi sangat penting. Mekanisme akuntabilitas harus dibangun untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar digunakan untuk mencapai keadilan dan pemulihan lingkungan. Dalam praktiknya, penerapan sistem *double track* juga membutuhkan dukungan dari sektor akademik dan lembaga riset. Kajian-kajian ilmiah dapat membantu merumuskan model-model pemidanaan yang sesuai dengan karakteristik kejahatan lingkungan di Indonesia. Selain itu, universitas dapat berperan dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparat penegak hukum mengenai konsep dan implementasi sistem ini. Dengan demikian, pendekatan ilmiah dapat memperkuat dasar normatif dan operasional dari sistem *double track*.

Sistem ini juga membuka ruang bagi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus lingkungan. Pendekatan ini menekankan pada dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk pemulihan yang adil dan bermakna. Dalam konteks lingkungan, keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui forum musyawarah antara pelaku usaha dan masyarakat terdampak untuk merancang program pemulihan yang sesuai. Hal ini dapat memperkuat rasa keadilan dan mempercepat proses pemulihan. Dengan demikian, sistem pemidanaan *double track* dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia mencerminkan arah baru dalam hukum pidana nasional. Sistem ini tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki. Tidak hanya menindak, tetapi juga memulihkan. Dalam dunia yang semakin menghadapi krisis lingkungan, pendekatan seperti ini menjadi sangat penting. Ia menawarkan harapan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan

### **Ketentuan Normatif Mengenai Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Ketentuan normatif mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Kedua regulasi ini membentuk kerangka hukum yang menegaskan bahwa kejahatan terhadap lingkungan merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi pidana dan tindakan korektif.<sup>17</sup>

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan bentuk kejahatan yang berdampak luas terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia menempatkan kejahatan ini sebagai delik yang dapat dikenai sanksi pidana berat. UU PPLH 2009 menjadi instrumen utama dalam mengatur ketentuan pidana lingkungan, dengan menegaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan dapat dikenai sanksi pidana. Pasal-pasal penting dalam UU PPLH yang mengatur pemidanaan antara lain Pasal 98, 99, 100, 101, 102, dan 103. Pasal 98 mengatur tentang pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan bahaya

---

<sup>16</sup> CNN Indonesia "Temuan Terkini soal Pembalakan Liar di Hutan Sumatra Penyebab Banjir" diunduh pada tanggal 10 Desember 2025 dari : <https://www.cnindonesia.com/nasional/20251208085156-12-1303982/temuan-terkini-soal-pembalakan-liar-di-hutan-sumatra-penyebab-banjir>.

<sup>17</sup> Suphia, Spek Pidana Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), *Jurnal Rechtens*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, Hlm.74.

bagi kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya. Ancaman pidana dalam pasal ini bisa mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Pasal 99 mengatur tentang perbuatan yang melanggar baku mutu emisi atau kriteria baku kerusakan lingkungan. Pelaku yang dengan sengaja melanggar ketentuan ini dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar. Jika dilakukan karena kelalaian, ancaman pidana lebih ringan, yaitu penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Pasal 100 hingga 103 mengatur tindak pidana lain seperti pembuangan limbah tanpa izin, penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) secara tidak sah, serta perusakan terhadap sarana dan prasarana pengendalian lingkungan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana yang bervariasi, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

UU PPLH juga mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 116 menyatakan bahwa jika tindak pidana dilakukan atas nama badan usaha, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dikenakan kepada badan usaha dan/atau pengurusnya. Ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga entitas hukum yang memiliki peran besar dalam pencemaran dan perusakan lingkungan. Selain itu, Pasal 119 UU PPLH mengatur bahwa pidana tambahan dapat dikenakan kepada pelaku, seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, dan kewajiban melakukan tindakan tertentu untuk mencegah terulangnya pelanggaran. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.

Dalam konteks KUHP baru, sistem pemidanaan mengalami pembaruan dengan diperkenalkannya sistem *double track*. Sistem ini memungkinkan penggabungan antara pidana dan tindakan dalam satu putusan. Dalam kasus lingkungan hidup, hal ini sangat relevan karena memungkinkan hakim menjatuhkan pidana penjara atau denda, sekaligus tindakan pemulihan lingkungan. Pasal 344 dan 345 KUHP baru secara khusus mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup. Pasal-pasal ini mengadopsi ketentuan dari UU PPLH dan memperkuatnya dengan memasukkan unsur-unsur pidana yang lebih sistematis dalam struktur KUHP. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya menjadi kodifikasi hukum pidana umum, tetapi juga mengakomodasi kejahatan khusus seperti kejahatan lingkungan. Salah satu aspek penting dalam ketentuan normatif pemidanaan lingkungan adalah prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak. Prinsip ini memungkinkan penjatuhan pidana tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, cukup dengan membuktikan bahwa perbuatan pelaku telah menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 88 UU PPLH dan menjadi terobosan penting dalam hukum pidana lingkungan.

Selain itu, UU PPLH juga mengatur tentang asas-asas penting dalam penegakan hukum lingkungan, seperti asas kehati-hatian, asas tanggung jawab negara, dan asas partisipatif. Asas-asas ini menjadi landasan normatif dalam merumuskan kebijakan dan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku tidak hanya dilihat dari aspek pelanggaran hukum, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketentuan normatif dalam UU PPLH juga memberikan ruang bagi sanksi administratif dan perdata sebagai pelengkap sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Sementara itu, sanksi perdata memungkinkan masyarakat atau pemerintah menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pelaku.

Dalam praktiknya, penerapan ketentuan pidana lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam pembuktian unsur pidana, terutama dalam kasus yang melibatkan korporasi. Oleh karena itu, pendekatan normatif perlu diperkuat dengan instrumen teknis seperti audit lingkungan, kajian dampak lingkungan (AMDAL), dan pengawasan terpadu. Ketentuan normatif juga menekankan pentingnya peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup dalam proses penegakan hukum. PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran lingkungan, termasuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menyusun berkas perkara. Peran ini diatur dalam Pasal 94 hingga 97 UU PPLH. Dalam konteks sistem pemidanaan *double track*, tindakan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan mencakup kewajiban melakukan pemulihan lingkungan, pelatihan lingkungan, kerja sosial, atau pengumuman putusan hakim kepada publik. Tindakan ini bersifat korektif dan bertujuan untuk mencegah pengulangan kejahatan serta memperbaiki dampak yang telah terjadi.

Ketentuan normatif dalam KUHP baru juga memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat jahat, dampak sosial, dan kerugian ekologis dalam menjatuhkan pidana. Hal ini memungkinkan penerapan sanksi yang lebih proporsional dan adil sesuai dengan karakteristik kejahatan lingkungan. Secara keseluruhan, ketentuan normatif mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan adanya UU PPLH dan KUHP baru, sistem hukum Indonesia memiliki kerangka yang lebih kuat untuk menindak pelaku kejahatan lingkungan secara tegas dan adil.

## KESIMPULAN

1. Penerapan sistem pemidanaan *double track* dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia merupakan langkah progresif dalam reformasi hukum pidana nasional. Sistem ini menggabungkan dua jalur pemidanaan, yaitu pidana dan tindakan, yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan. Dalam konteks kejahatan lingkungan, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan jangka panjang. Kejahatan lingkungan sering kali dilakukan oleh korporasi atau pelaku usaha yang memiliki sumber daya besar dan pengaruh luas, sehingga pendekatan pemidanaan tunggal tidak cukup efektif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkenalkan sistem *double track* secara eksplisit sebagai bagian dari paradigma baru pemidanaan. Dalam sistem ini, hakim dapat menjatuhkan pidana pokok seperti penjara atau denda, sekaligus tindakan seperti rehabilitasi, perawatan, atau kewajiban pemulihan
2. Ketentuan normatif mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Kedua regulasi ini membentuk kerangka hukum yang menegaskan bahwa kejahatan terhadap lingkungan merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi pidana dan tindakan korektif. Tindak pidana lingkungan hidup merupakan bentuk kejahatan yang berdampak luas terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia menempatkan kejahatan ini sebagai delik yang dapat dikenai sanksi pidana berat. UU PPLH 2009 menjadi instrumen utama dalam mengatur ketentuan pidana lingkungan, dengan menegaskan bahwa setiap orang atau badan

hukum yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan dapat dikenai sanksi pidana. Pasal-pasal penting dalam UU PPLH yang mengatur pemidanaan antara lain Pasal 98, 99, 100, 101, 102, dan 103.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allfallah Natur Rahman , Febby Okta Viani, Nelviana Sitanggang, Implementasi Program Suistainable Development Goals (SDG's) dalam Upaya Penanganan Perubahan Iklim di Provinsi Kepulauan Riau, Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 3 No. 3, September 2023.
- Akhmad Zulkifli, Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan, Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 7 No. 1, Februari 2019.
- Achmad, Ruben. Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana. Jurnal Fiat Justicia. Vol.2, No. 1. 2016.
- Bahiej, A. Arah dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional. Jurnal Supremasi Hukum, Vol.1, (No.2), pp.395-424, 2012.
- CNN Indonesia "Temuan Terkini soal Pembalakan Liar di Hutan Sumatra Penyebab Banjir" diunduh pada tanggal 10 Desember 2025 dari : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251208085156-12-1303982/temuan-terkini-soal-pembalakan-liar-di-hutan-sumatra-penyebab-banjir>.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan, 2010.
- Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico, 1984.
- Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Dilengkapi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana , Ide Dasar Double track system dan Implementasinya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Nuzul Qur'aini Mardiya, Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 3 November, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2021.
- Purna Yudha Ramadhan Subarja, Lesza Leonardo Lombok, Isye Junita Melo, Analisis Hukum Pengaturan Pembinaan Narapidana Lingkungan Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan, At-Tanwir Law Review E-ISSN: 2775-7323, Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2025.
- Rabith Madah Khulaili Harsya, Abdul Fatakh, and Umdah Aulia Rohmah, Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Yustisia Merdeka, Jurnal Ilmiah Hukum 8, No. 2. 2022.
- Ruben Achmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana, Jurnal Fiat Justicia 2, No. 1.2016
- Suphia, Spek Pidana Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Jurnal Rechtens, Vol. 2, No. 1, Juni 2013
- Taufikur Rohman, Sugiharto, Pemidanaan Model Double Track System Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Dekrit Jurnal Magister Ilmu Hukum, <Https://Jurnal.Fhubhara.Com/Index.Php/Dekrit> vol. 13 No. 1, 2023
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Edisi ke-2, PT. Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- Undang- Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)